

BAB V

PENUTUP

UNIVERSITAS ANDALAS

A. Kesimpulan

Berdasarkan Bab-Bab yang telah dibahas sebelumnya dan dari analisis hukum maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Dasar pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara pengadilan negeri sidoarjo nomor 191/Pdt.G/2019 Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa akta pernyataan kepemilikan bersama yang dibuat oleh Tergugat I dan Tergugat II tidak memenuhi syarat sahnya perbuatan hukum, khususnya dalam persetujuan dari keduabelah pihak suami istri. Berdasarkan ketentuan Pasal 35 dan Pasal 36 UU Perkawinan setiap tindakan hukum yang berkaitan dengan harta bersama harus melibatkan persetujuan kedua pihak. Dalam penelitian ini akta yang dibuat tanpa melibatkan dan tanpa persetujuan istri sah (Penggugat) dianggap batal demi hukum dan tidak memiliki kekuatan mengikat. Oleh karena itu tindakan Tergugat I dan Tergugat II dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat sehingga akta pernyataan kepemilikan bersama tidak dapat dipertahankan. Majelis Hakim memutuskan dan memerintahkan Tergugat untuk melakukan addendum terhadap akta tersebut agar sesuai dengan hukum yang berlaku.
2. Pertanggungjawaban notaris atas pembuatan akta pernyataan kepemilikan bersama pada sebidang tanah oleh pengadilan yaitu notaris sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik memiliki tanggungjawab untuk memastikan bahwa semua prosedur hukum dan syarat-syarat yang ditetapkan dalam undang-undang dipatuhi dalam pembuatan akta. Notaris YP membuat

akta pernyataan kepemilikan bersama tidak melibatkan Penggugat selaku istri sah Tergugat II dalam proses pembuatan akta, hal ini mengakibatkan akta yang dihasilkan tidak mempunyai kekuatan mengikat karena tidak memenuhi syarat persetujuan keduabelah pihak yang terikat dalam perkawinan. Notaris dapat dimintai pertanggungjawaban atas kesalahan dalam pembuatan akta yang berujung pada kerugian bagi Penggugat. Tanggungjawab notaris mencakup sanksi perdata berupa ganti kerugian, dimana notaris bertindak profesional dan memastikan bahwa semua pihak yang berkepentingan terlibat dalam pembuatan akta. Notaris juga dapat dikenai sanksi administratif yaitu teguran tertulis sampai dengan pemberhentian dari jabatannya sebagai notaris dan dalam tanggung jawab secara kode etik notaris berupa sanksi yang dilanggar anggota yaitu dari teguran sampai pemberhentian dengan tidak hormat dari keanggotaan perkumpulan serta penjatuhan sanksi-sanksi sebagaimana terurai di atas terhadap anggota yang melanggar kode etik disesuaikan dengan kuantitas dan kualitas pelanggaran yang dilakukan anggota tersebut.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang ada dan dari hasil analisis yang telah dilakukan, dapat dikemukakan berdasarkan saran yang diharapkan dapat menjadi bahan pemikiran guna memberikan solusi bagi permasalahan yang dihadapi, yaitu:

1. Notaris harus memastikan bahwa setiap akta yang dibuat telah memenuhi semua persyaratan hukum, termasuk mendapatkan persetujuan dari semua pihak yang berkepentingan. Notaris perlu melakukan verifikasi yang mendalam mengenai identitas dan hak-hak dari semua pihak yang terlibat dalam akta. ini penting untuk memastikan bahwa semua pihak yang memiliki hak atas suatu objek, seperti tanah dalam perkara ini telah memberikan persetujuan mereka

dan notaris harus memastikan bahwa seluruh proses pembuatan akta didokumentasikan dengan baik dan transparan. Hal ini akan memudahkan pembuktian di kemudian hari jika terjadi sengketa.

2. Notaris harus sadar akan risiko pertanggungjawaban perdata, pertanggungjawaban administratif, dan pertanggungjawaban kode etik notaris yang bisa timbul jika tidak menjalankan tugasnya sesuai dengan peraturan. Notaris harus bekerja dengan hati-hati dan profesional untuk menghindari sanksi atau kerugian yang mungkin timbul dan notaris sebaiknya meningkatkan komunikasi dengan klien untuk memastikan bahwa mereka memahami konsekuensi hukum dari tindakan yang akan dilakukan serta memastikan bahwa semua pihak terlibat setuju dengan tindakan tersebut.

